

No. **0067-05/IIEF/XI/2020**  
NO. 30.11.305/UN32/KS/2020

Telah dibuat PERJANJIAN KERJASAMA *English Access Microscholarship Program* (untuk selanjutnya Perjanjian Kerjasama ini berikut seluruh perubahan dan penambahannya disebut sebagai PERJANJIAN) oleh para pihak yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **YAYASAN PENDIDIKAN INTERNASIONAL-INDONESIA (dikenal juga sebagai INDONESIA INTERNATIONAL EDUCATION FOUNDATION atau IIEF)**, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Menara Imperium Lantai 28 Suite C Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1 Kuningan Jakarta 12980, dalam hal ini diwakili oleh **Diana Kartika Jahja, S.S., M.App.Ling.** dalam kedudukannya selaku Direktur, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **IIEF**, selanjutnya disebut sebagai :

----- **PIHAK KESATU** -----

2. **Universitas Negeri Malang (UM)** berkedudukan dan berkantorpusat di Jl. Semarang 5, Malang, Jawa Timur 65145 yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** dalam jabatannya selaku Rektor, karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **Univesitas Negeri Malang** selanjutnya disebut sebagai:

----- **PIHAK KEDUA** -----

bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penyelenggaraan *English Access Microscholarship Program 2020 – 2022* dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut di bawah ini.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan yang menyelenggarakan berbagai program beasiswa dari berbagai donor, termasuk dari *Regional English Language Office (RELO)*, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Indonesia.

3. Bahwa sehubungan dengan rencana kerja PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk menjalankan Program dimaksud, dalam hal ini PIHAK KEDUA dinilai memiliki kemampuan dan bersedia menyiapkan semua keperluan dan melaksanakan *English Access Microscholarship Program 2020 – 2022* .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan syarat-syarat dan ketentuan pokok dalam PERJANJIAN ini sebagai berikut:

## PASAL 1

### DEFINISI

Yang dimaksud dalam PERJANJIAN ini dengan:

1. Program adalah *English Access Microscholarship Program* yaitu program beasiswa dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta melalui *Regional English Language Office (RELO)* untuk siswa/i SMA dan mahasiswa/i terpilih dari keluarga kurang mampu untuk belajar bahasa Inggris dan budaya Amerika selama dua tahun melalui sesi tatap muka setelah jam sekolah, aktifitas peningkatan kemampuan, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Program terdiri atas *After-School Program, Enhancement Activity, dan Intensive Session*.
2. *After-School Program* adalah program kursus bahasa Inggris setelah jam sekolah yang berjalan selama dua tahun atau empat semester dengan durasi seluruhnya selama 400 jam. Setiap termin adalah 100 (seratus) jam dalam 40 (empat puluh) kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan berdurasi 2,5 (dua setengah) jam. *After-School Program* terdiri atas pelatihan bahasa Inggris, pelatihan komputer/Internet, dan pelayanan komunitas (*community service*). Selama masa pandemi COVID-19 kegiatan After School dilakukan secara daring (*online*) dimana kegiatan menggunakan media pembelajaran daring (*online platform*) seperti : Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting ataupun media pembelajaran daring yang dimiliki oleh institusi.
3. *Enhancement Activity* adalah aktifitas peningkatan *softskill* dan *hardskill* yang dibagi dalam 3 jenis, yaitu, i) aktifitas peningkatan kemampuan dalam ruang melalui pelatihan komputer/Internet, kreatifitas, dan kepemimpinan, ii) pelayanan komunitas (*community service*) luar ruang yang dilaksanakan bersama dengan alumni program Kedutaan Besar Amerika Serikat, iii) *weekend field trip*, yang dilaksanakan setiap akhir pekan.
4. *Intensive Session* adalah program luar ruang berupa satu kali pelaksanaan *English Camp* yang dilaksanakan satu kali selama program pada masa liburan akhir termin.
5. Site adalah tempat atau lokasi penyelenggaraan di kota yang menjadi pelaksana program.



6. Koordinator Akademik adalah pihak yang berasal dari PIHAK KESATU yang ditunjuk dan bertugas atas keperluan materi akademik *After-School* dan *Enhancement Activity* dan berkomunikasi dengan Koordinator Site dan Pengajar.
7. Koordinator Site adalah pihak yang berasal dari PIHAK KEDUA yang ditunjuk dan bertugas sebagai kontak utama dalam penyelenggaraan program yang bertanggung jawab atas jalannya program sesuai jadwal, ketersediaan fasilitas, dan mengomunikasikan kemajuan dan hal yang terkait program.
8. Pengajar adalah pihak lain yang telah mengikuti *Access Potential Teaching (APT Training)* yang dilaksanakan di Jakarta atau Surabaya oleh RELO dan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan bertugas sebagai pengajar di Site untuk melaksanakan *After-School Program* dan berpartisipasi aktif dalam *Enhancement Activity* dan *Intensive Session* selama program berlangsung.
9. Siswa adalah peserta Program yang diseleksi oleh Para Pihak untuk mengikuti dan turut serta aktif menyelesaikan pelaksanaan program selama program berlangsung.
10. Harga Pekerjaan adalah komponen biaya yang dikeluarkan oleh Para Pihak untuk menjalankan Program yang dikeluarkan secara bertahap yang pengeluarannya dicatat dan dilaporkan lengkap kepada PIHAK KESATU.
11. Laporan atau *Report* adalah narasi penjelasan dan perincian mengenai jalannya Program yang terdiri atas *Monthly Report* untuk *After-School Program* dan *Highlight Report* untuk *Enhancement Activity* dan *Intensive Session* disertai laporan pencatatan keuangan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan diserahkan kepada PIHAK KESATU setiap bulan dan/atau setiap selesainya kegiatan.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup PEKERJAAN yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah meliputi:

#### 2.1 SOSIALISASI PROGRAM dan REKRUTMEN SISWA

- 2.1.1 PIHAK KEDUA menugaskan 1 (satu) orang sebagai Koordinator Pelaksana yang bertugas untuk mengkoordinasi proses sosialisasi program hingga penerimaan peserta, dengan melakukan penyebaranin formasi, menyeleksi formulir pendaftaran, menyelenggarakan seleksi wawancara, melaporkan, dan mengumumkan hasil seleksi wawancara.
- 2.1.2 Menyebarkan informasi mengenai Program ke lingkup universitas dengan target calon Siswa Program dengan materi promosi yang diberikan oleh PIHAK KESATU berupa poster, *flyer*, dan formulir pendaftaran Program.
- 2.1.3 Melaksanakan Seleksi Dokumen (Tahap 2) calon Siswa peserta Program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan menyiapkan sekurang-kurangnya

calon peserta seleksi sebanyak 40 pendaftar universitas dengan jumlah jenis kelamin yang seimbang.

- 2.1.4 Menginformasikan data dan ringkasan informasi calon Siswa peserta Program kepada PIHAK KESATU.
- 2.1.5 Melaksanakan Seleksi Bahasa Inggris (Tahap 3) dengan mengundang calon peserta yang memenuhi ketentuan dan lolos Seleksi Dokumen (Tahap 2).
- 2.1.6 PIHAK KEDUA menugaskan 2 (dua) orang anggotanya, diutamakan adalah pihak yang berpengalaman sebagai pengajar, untuk menjadi panelis dalam Seleksi Wawancara (Tahap 4) yang akan dilaksanakan bersama dengan PIHAK KESATU dan RELO.
- 2.1.7 Melaksanakan Seleksi Wawancara (Tahap 4) dengan menyediakan ruang/kelas yang akan digunakan sebagai ruang wawancara, mengundang peserta seleksi beserta pendamping (orangtua/wali) yang lolos Seleksi Bahasa Inggris (Tahap 3), atau teknis lain yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- 2.1.8 Melakukan pengumuman dan pendataan ulang siswa peserta Program terpilih.

## 2.2 INDUCTION SESSION

- 2.2.1. Menyelenggarakan dan melaksanakan *Induction Session* sebagai upacara pembukaan Program.
- 2.2.2. Mengundang Pengajar, seluruh Siswa peserta Program didampingi oleh orangtua/wali, perwakilan sekolah/universitas asal Siswa peserta Program, serta dihadiri oleh Rektor dan/atau jajaran perwakilan PIHAK KEDUA.
- 2.2.3. Kegiatan berlangsung selama paling lama 3 (tiga) jam.

## 2.3 AFTER SCHOOL PROGRAM

- 2.3.1 PIHAK KEDUA menyetujui dan bersedia menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 20 (duapuluh) orang untuk pelaksanaan Program seperti *LCD*, laptop, *loudspeaker*, sambungan Internet (bila diperlukan), papan tulis, spidol, dan penghapus beserta fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar.
- 2.3.2 Setiap kelas akan dibimbing oleh dua orang Pengajar yang telah diseleksi dan ditugaskan selama Program berlangsung.
- 2.3.3 *After-school Program* dimulai dengan melaksanakan *Entry Test* dan diakhir dengan *Exit Test* bagi siswa Program berupa TOEFL ITP Level 2 untuk siswa SMA dan TOEFL ITP Level 1 untuk mahasiswa.
- 2.3.4 Kelas wajib diselenggarakan sebanyak empat tingkat, dimana setiap tingkat dilaksanakan dalam satu semester yang terdiri dari 100 (seratus) jam pelajaran dalam 40 (empat puluh) kali pertemuan selama kurang lebih 20 (duapuluh) minggu.



- 2.3.5 Kelas wajib diselenggarakan sebanyak dua kali pertemuan dalam setiap minggu dengan durasi masing-masing pertemuan dua setengah jam.
- 2.3.6 Buku, materi kegiatan belajar mengajar, dan silabus akan disediakan oleh PIHAK KESATU dan akan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA. Buku tidak boleh digandakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau Siswa.
- 2.3.7 Seluruh kegiatan dan kehadiran siswa dan pengajar wajib didokumentasikan dan dicatatkan dalam *Monthly Report* yang dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) di bulan berikutnya kepada PIHAK KESATU dan RELO/Kedutaan Besar Amerika Serikat.

## 2.4 ENHANCEMENT ACTIVITY

- 2.4.1 *Enhancement Activity* adalah kegiatan tambahan peningkatan kemampuan *soft skill* dan *hardskill* yang diberikan kepada Siswa oleh Pengajar dan pihak lain yang bekerja sama untuk kelangsungan Program selama kurang lebih 214 (dua ratus empat belas) jam.
- 2.4.2 *Enhancement Activity* terdiri atas tiga jenis kegiatan, yaitu: 1) kegiatan dalam ruang melalui pelatihan komputer/Internet, kreatifitas, dan kepemimpinan, 2) kegiatan luar ruang pelayanan komunitas (*community service*) luar ruang, 3) kegiatan luar ruang *weekend field trip*.
- 2.4.3 *Enhancement Activity 1* dilaksanakan dua kali setiap bulan di akhir pekan selama Program berlangsung yang dilakukan selama kurang lebih 3 jam oleh Pengajar dan/atau RELO/Kedutaan Besar Amerika Serikat dimana tema kegiatannya akan diatur dan disertakan dalam silabus *After-School Program*.
- 2.4.4 PIHAK KEDUA menyetujui untuk menyelenggarakan dan menyertakan Siswa dalam program *UM iCamp* untuk meningkatkan kemampuan antar budaya dan manajerial yang diselenggarakan oleh UM, serta kegiatan *UM DE-Universe* yang memberikan pelatihan kewirausahaan, kepemimpinan, dan penulisan dan riset pendidikan sebagai bagian dari *Enhancement Activity 1*.
- 2.4.5 *Enhancement Activity 2* dilaksanakan dua kali per tahun selama Program berlangsung yang dilakukan selama tidak lebih dari 6 jam bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi komunitas seperti panti jompo, panti asuhan, *Divers Clean Action* dan *Girls Can Lead*, alumni program Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan/atau kegiatan binaan PIHAK KESATU.
- 2.4.6 PIHAK KEDUA menyetujui untuk menyelenggarakan visitasi ke Dewan Kesenian Malang (*Malang Art Council*) serta komunitas dan pusat kesenian di Malang sebagai bagian dari *Enhancement Activity 2*.
- 2.4.7 *Enhancement Activity 3* dilaksanakan satu kali per tahun selama Program berlangsung yang dilakukan selama tidak lebih dari 6 jam oleh Pengajar dan PIHAK KEDUA dengan sebelumnya mengirimkan konsep proposal kegiatan kepada PIHAK KESATU.

2.4.8 Harga Pekerjaan diatur terpisah sesuai dengan kesepakatan.

## 2.5 INTENSIVE SESSION

2.5.1 *Intensive Session* adalah program luar ruang berupa *English Camp* yang dilaksanakan satu kali selama Program berlangsung secara intensif yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kepribadian Siswa Program secara profesional.

2.5.2 Kegiatan *English Camp* dilaksanakan satu kali sepanjang Program dengan durasi empat hari tiga malam selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) jam.

2.5.3 PIHAK KEDUA wajib melakukan survey dan melakukan perbandingan terhadap vendor (lokasi, katering) yang diharapkan dapat mendukung dan menyuplai kebutuhan kegiatan *English Camp*.

2.5.4 PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi kepada PIHAK KESATU rencana pelaksanaan *Intensive Session English Camp* selambat-lambatnya satu bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.

2.5.5 Harga Pekerjaan diatur terpisah sesuai dengan kesepakatan.

## 2.6 GRADUATION CEREMONY

2.6.1 Menyelenggarakan dan melaksanakan *Graduation Ceremony* sebagai upacara penutupan Program.

2.6.2 Mengundang Pengajar, seluruh Siswa peserta Program didampingi oleh orangtua/wali, perwakilan sekolah asal Siswa peserta Program, serta dihadiri oleh Rektor/jajaran perwakilan PIHAK KEDUA.

2.6.3 Kegiatan berlangsung selama paling lama 3 (tiga) jam.

## PASAL 3

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu PERJANJIAN ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung 7 September 2020 – 30 September 2022.

- a. Jika PIHAK KESATU karena alasan apapun membatalkan pelaksanaan Program yang telah disepakati ini, maka PIHAK KESATU wajib menyelesaikan kewajiban Harga Pekerjaan hingga saat terjadinya pembatalan Perjanjian.
- b. Jika PIHAK KEDUA karena alasan apapun membatalkan pelaksanaan Program yang telah disepakati ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Harga Pekerjaan yang sudah dibayarkan kepada PIHAK KESATU.



## PASAL 4

### PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Tempat penyelenggaraan berada di lingkungan PIHAK KEDUA, yaitu: Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jl.Semarang 5, Malang, Jawa Timur 65145.
2. Perkiraan waktu pelaksanaan Program:

Kegiatan	Tanggal
Sosialisasi program (oleh Para Pihak)	23 Oktober - 15 November 2020
Batas waktu pendaftaran	15 November 2020
Tinjauan Seleksi tahap 1 (oleh Pihak Kesatu)	16-20 November 2020
Seleksi tahap 2 – Penyerahan Formulir Pendaftaran kepada Pihak Kedua	23-28 November 2020
Tinjauan seleksi tahap 2 – Formulir Pendaftaran oleh Pihak Kedua	30 November – 11 Desember 2020
Menyerahkan hasil seleksi kepada Pihak Kesatu	11-12 Desember 2020
Seleksi tahap 3 – tes Bahasa Inggris	17-22 Desember 2020
Menyerahkan hasil seleksi tahap 3 kepada Pihak Kesatu	22-23 Desember 2020
Seleksi tahap 4 – wawancara	4-17 Januari 2021
Upacara pembukaan ( <i>Induction Session</i> )	22 Januari 2021
<i>Entry Test &amp; After-school</i> kelas dimulai	25 Januari 2021

3. Kalender akademik akan diberikan terpisah dari Perjanjian ini.

## PASAL 5

### PENGAJAR

1. Jumlah pengajar untuk 1 (satu) kelas didik terdiri dari 2 (dua) orang.
2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk melakukan pergantian tenaga pengajar selama program berlangsung diluar nama yang telah diseleksi dan telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dan RELO/Kedutaan Besar Amerika Serikat.
3. Pengajar, dibantu oleh Koordinator Site, wajib mencatat dan melaporkan jadwal belajar mengajar, mengecek daftar hadir Siswa, mencatat daftar hadir Pengajar, membuat Laporan Bulanan (*Monthly Report*) kemajuan kelas, dan melaporkannya kepada PIHAK KESATU.

**PASAL 6**  
**KOORDINATOR SITE**

1. PIHAK KEDUA menunjuk Herditya Wahyu Widodo, SS., MA sebagai Koordinator Site selama Program berlangsung.
2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk melakukan pergantian Koordinator Site tanpa pemberitahuan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pergantian.
3. Koordinator Site bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengkoordinasi seluruh aspek operasional dari Program yang berlangsung di Site, termasuk mengatur jadwal pemakaian ruang kelas dan pemakaian fasilitas/peralatan kelas, membantu Pengajar dalam menyiapkan dan melaporkan kemajuan kelas,
  - b. Mengkoordinasi persiapan teknis dan pengaturan logistik kegiatan *Induction Ceremony*, *Enhancement Activities*, *Intensive Session*, dan *Graduation Ceremony*,
  - c. Membantu dalam Sosialisasi Program dan Rekrutmen Siswa,
  - d. Berperan sebagai *Resource Person* bagi seluruh Siswa, Pengajar, perwakilan sekolah, orang tua/wali Siswa, dan yang terlibat dalam Program,
  - e. Berperan sebagai penghubung antara PIHAK KESATU, RELO/Kedutaan Besar Amerika Serikat, Pengajar, serta Site.
  - f. Mengkomunikasikan PIHAK KESATU segala hal yang berhubungan dengan perubahan, keadaan darurat, atau interupsi mendadak yang dapat mempengaruhi Program.
4. Harga Pekerjaan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA langsung kepada Koordinator Site sebesar Rp. 1.000.000/bulan atas bentuk Kontribusi (*Cost Share Contribution*) PIHAK KEDUA kepada Program.
5. Harga Pekerjaan dan Manfaat Tambahan dibayarkan oleh PIHAK KESATU langsung kepada Koordinator Site sebesar Rp 1.000.000/bulan dengan dipotong Pajak Penghasilan dan Tunjangan Hari Raya sebesar Rp 1.500.000/tahun.
6. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KESATU langsung kepada Koordinator Site melalui transfer rekening ke:

Nama rekening : HERDITYA WAHYU WIDODO  
Bank : BNI  
Nomor akun : 0835387249



## PASAL 7

### PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM

1. PIHAK KEDUA dilarang melakukan pembatalan *After-school Program, Enhancement Activities,* dan *Intensive Session* tanpa persetujuan PIHAK KESATU. Pemberitahuan pembatalan sesi harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan.
2. PIHAK KESATU atau Pihak Donor dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program oleh PIHAK KEDUA sewaktu-waktu saat diperlukan dengan cara mengobservasi kelas, mewawancarai Siswa, Pengajar dan/atau Koordinator Site, memeriksa seluruh dokumen pencatatan nilai dan perkembangan siswa serta administrasi penyelenggaraan program.

## PASAL 8

### LAPORAN PROGRAM

1. PIHAK KEDUA, dibantu oleh Koordinator Site, bertanggung jawab untuk memberikan laporan pelaksanaan Program berkala setiap bulan mengenai perkembangan siswa dan penyelenggaraan Program kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) hari di bulan berikutnya.
2. Laporan Kegiatan disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan RELO/Kedutaan Besar Amerika Serikat.
3. PIHAK KEDUA wajib mengirimkan Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan dengan lampiran kuitansi asli dalam format scan warna melalui surat elektronik kepada PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA wajib mendokumentasikan dan menyimpan Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan asli dan dapat menunjukkan keaslian dokumen bila dilakukan audit oleh PIHAK KESATU atau RELO/Kedutaan Besar Amerika Serikat.

## PASAL 9

### HARGA PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN

1. Pembiayaan dilakukan secara bertahap dalam durasi 2 (dua) tahun berlangsungnya Program.
2. Komponen biaya dan pembayaran atas bentuk Kontribusi (*Cost Share Contribution*) PIHAK KEDUA kepada Program adalah sebagai berikut:

No.	Nama Biaya	Rupiah	Catatan
1.	Listrik	Rp. 300.000,-	Untuk per bulan
2.	Fasilitas Akses Internet	Rp. 400.000,-	Untuk per bulan
3.	Ruang Staff dan Kantor	Rp. 250.000,-	Untuk per bulan

4.	Kelas	Rp. 750.000,-	Untuk sewa ruang per bulan
5.	Akses ESAC	-	Sesuai kebutuhan
6.	Akses perpustakaan kampus pusat	-	Sesuai kebutuhan
7.	Fasilitas kelas; LCD projector, alat tulis	-	Sesuai kebutuhan
8.	Fasilitas Ruang untuk <i>Induction</i> dan <i>Graduation</i>	Rp. 8.000.000	Sesuai Kebutuhan
9.	Honorarium Pegawai	Rp. 1.000.000	Untuk per bulan

3. Pembiayaan di luar kontribusi yang dilakukan PIHAK KEDUA, akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan setelah Proposal Rencana Kegiatan atau Laporan Kegiatan diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
4. Pembayaran Program yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang diwakilkan oleh Koordinator Site melalui transfer rekening ke:
 

Nama rekening : Kerjasama Prodi Bahasa Inggris  
 Bank : BNI  
 Nomor akun : 9888855502900000
5. PIHAK KEDUA wajib mengirimkan Laporan Hasil Kegiatan dalam format *Highlights Report* dan *Monthly Report* untuk kegiatan *After-School Program*, serta Laporan Keuangan dengan lampiran nota dan kuitansi asli kepada PIHAK KESATU dalam bentuk scan warna melalui surat elektronik, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah kegiatan berlangsung.
6. PIHAK KESATU akan mengirimkan bukti pembayaran melalui surat elektronik kepada PIHAK KEDUA.

#### PASAL 10

#### PENUTUP

1. Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak mana pun.
2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK KESATU dan satu pada PIHAK KEDUA.



3. Apabila terjadi hal-hal di luar perkiraan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang menyebabkan Program tidak dapat terlaksana dengan semestinya, maka akan dilakukan mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
4. Jika upaya musyawarah tidak berhasil, maka jalur hukum akan ditempuh.

**PIHAK KESATU**



*[Handwritten signature]*

30 November 2020

Tanda tangan

**DIANA K. JAHJA**

Direktur

Tanggal

**PIHAK KEDUA**



*[Handwritten signature]*

Tanda tangan

**PROF. DR. AH. ROFI'UDDIN, M.PD**

Rektor

Tanggal